KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor SOP	: HKI-OT.02.02-09
Tanggal Pembuatan	: 19 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	: 31 Maret 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ditandatangani secara elektronik oleh : R A Z I L U NIP 19651128 199103 1 002
Nama SOP	Penyebaran Informasi melalui Aplikasi WhatsApp

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer / laptop dan alat publikasi; 2. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berpotensi menghambat penyebarluasan informasi DJKI	Tersimpan dalam arsip digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penerima	Tim Kerja Humas dan Koordinasi Pelayanan Publik	Unit Eselon II	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan permintaan penyebarluasan informasi				1. Nota Dinas Permintaan Penyebarluasan Informasi 2. Konsep Informasi 3. Daftar Kontak Penerima Informasi	1 hari	1. Nota Dinas Permintaan Penyebarluasan Informasi 2. Konsep Informasi 3. Daftar Kontak Penerima Informasi	
2.	Menerima permintaan penyebarluasan informasi dari unit kerja dan membuat konsep informasi pada aplikasi				1. Nota Dinas Permintaan Penyebarluasan Informasi 2. Konsep Informasi 3. Daftar Kontak Penerima Informasi 4. Aplikasi *Omni-Channel*	1 hari	1. Konsep Informasi 2. Daftar Kontak Penerima Informasi	
3.	Melakukan penyebarluasan informasi				1. Konsep Informasi 2. Daftar Kontak Penerima Informasi	1 hari	Informasi	
4.	Menerima informasi				Informasi	1 menit	Informasi yang tersebar	
Total waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan adalah 3 hari kerja								

